



KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Komplek Pertanian Padang Tujuh Telp. (0753) 7464185 Pos : 26366



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PASAMAN BARAT
NOMOR : 420/ *JK* /DINDIK-2013**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan / keterampilan bagi masyarakat dalam hal operasional dan pemanfaatan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka dirasa perlu memberi izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola oleh masyarakat;

b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada poin a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4304);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, tambahan Lembaran Negara Nomor : 4302);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor : 232 tambahan Lembaran Negara Nomor : 5105);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh Masyarakat :

Nama Lembaga : **PAUD NURI CERIA**
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-kanak<kelompok Bermain
Alamat : Jl. Batang Biyu Nagari Lingkuang Aua Kec.Pasaman
Nama Pemimpin : **DERSAL.AMa**
Penyelenggara : **HENDRA PUTRA**

- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggara tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pemimpin dan Penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan PAUD Pendidikan Luar Sekolah yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 24 Mei 2016 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Tujuh
Pada Tanggal 24 Mei 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta.
2. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat di Padang.
4. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
5. Saudara Camat Kecamatan Pasaman
6. Yang bersangkutan.